



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38 WONOSOBO 56314

Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. (0286) 321386

Diselesaikan tanggal 12 Januari 2021

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wsb.

Berkas perkara pidana atas nama Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Utoyo Bin Prawira Diharjo |
| 2. Tempat lahir | : Wonosobo; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 50 Tahun / 15 Agustus 1970;; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Mungkung Rt.04 Rw.04 Ds. Mungkung,
Kecamatan Kalijara, Kabupaten Wonosobo. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Kepala Desa Mungkung; |

Hari Sidang Pertama

Tanggal : 6 Januari 2021;

Diputus pada tanggal : 12 Januari 2021;

Hukuman

: Pidana Denda sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Pasal

: 188 Jo 71 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

EMMA SRI SETYOWATI. SH.MH

: Hakim Ketua;

GALIH RIO PURNOMO,SH

: Hakim Anggota

DEVITA WISNU WARDHANL. SH

: Hakim Anggota;

AGUS SURYANTO, SH.MH

: Panitera Pengganti ;

NUGROHO WISNU PUJOYONO,SH

: Penuntut Umum ;

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Utoyo Bin Prawiro Diharjo;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 15 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mungkung, RT 04 RW 04, Ds. Mungkung
Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Mungkung;

Terdakwa Utoyo Bin Prawiro Diharjo tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

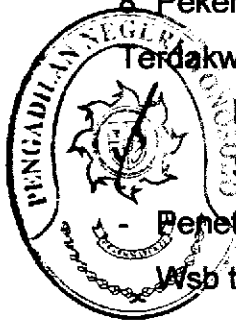
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Wsb tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

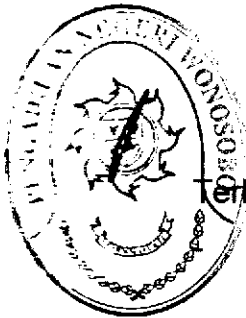
1. Menyatakan Terdakwa Utoyo Bin Prawiro Diharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "Kepala Desa atau sebutan lain, dengan sengaja, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo. 71 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Utoyo Bin Prawiro Diharjo, dengan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman Video WhatsApp Video 2020-12-08 at 15.16.22.mp4;
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman Video WhatsApp Video 2020-12-08 at 15.16.38.ogg;
- 1 (satu) Bendel Surat Bawaslu Kab. Wonosobo Nomor 052/Bawaslu-PRIV-JT-29/PM.00.02/VII/2020, tentang himbauan Netralitas Kepala Desa atau Kepala Kelurahan beserta jajarannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo tahun 2020, beserta lampiran tanda terima pengiriman kepada kKades Mungkung, Sdr. Utoyo;



Tersampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) potong baju batik warna hitam variasi putih dan coklat, dengan motif gambar burung;
- 1 (satu) potong sorban warna putih;
- 1 (satu) peci warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Utoyo Bin Prawiro Diharjo.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

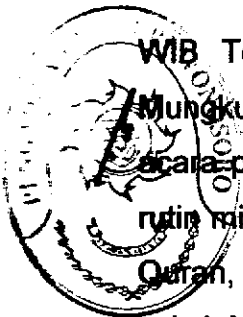
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Bahwa Terdakwa Utoyo Bin Prawiro Diharjo, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 bertempat di Masjid Annurussalim Dusun Gumawang Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, selaku *"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, telah Dengan sengaja, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 408/PL.02.3-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon, yaitu atas nama H. Afif Nurhidayat, S. Ag., dan Drs. H. Muhammad Albar, M.M.;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Annurussalim Dusun Gumawang Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan maksud untuk menghadiri acara pengajian rutin minggu legi lalu sekira jam 09.30 WIB, acara pengajian rutin minggu legi dimulai dengan pembukaan lalu pembacaan ayat ayat suci Al Quran, sholawat nabi dan bacaan tahlil. Selanjutnya sekira jam 10.30 WIB, saksi Nur Salim sebagai pembawa acara mempersilakan Terdakwa selaku Kepala Desa untuk memberikan sambutan yang mana dalam sambutan tersebut, Terdakwa membahas tentang Covid-19 dengan menyuruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan badannya sendiri dengan cara rajin cuci tangan, dan memakai masker kemudian Terdakwa mengajak para jamaah pengajian untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Afif-Albar (AA) dengan mengatakan, *"Nek kotak kosong karo ana wonge milih sing ndi Bu? Sing ana wonge nggih bu nggih.? Sing ana wonge kan bisa dipertanggungjawabkan, nggih? Nek kotak kosong ora bisa dipertanggungjawabkan. Noblos sing ana wonge nggih bu nggih.? Saya berharap pada masyarakat saya.! Dusun mungkung gumawang Karanganyar, sebagai pemimpin desa saya mohon Bu, untuk dukung, karena apa? Nggih kalau toh Pemilihan Kabupaten Wonosobo Pilihan Bupati Gol, saya minta gol. Kalau kotak kosong, nira para desane manung kotak kosong inggon*



wonosobo pilihan besok apa arep menang kotak kosong? Lha nek sing menang kotak kosong sing gak mimpin sopo? Nggih? Niki nuwun sewu saya tidak kampanye, saya dedege wong tuwa ngarahaken panjenengan, ngilingaken panjenengan nggih? Nggak kampanye, kalau kampanye peralatan bawa alat, saya membawa peraga itu baru kampanye, ini saya matur disini adalah dedege wong tuwa. wong tuwane masyarakat desa mungkung, saya tidak mau melihat desa-desa yang laen, yang saya pimpin adalah desa mungkung, makanya saya matur di desa mungkung, saya berharap baik yang datang sekarang ini untuk pengajian, maupun yang di luar sana, tolong dengarkan suara saya, bahwa saya mengajak paguyuban masyarakat desa mungkung dalam pemilihan besok adalah pemilihan banyak yang di AA (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Afif-Albar). Saya kepingin jabatan saya yang akhir ini akan saya gunakan semampu saya untuk warga masyarakat saya. saya sudah tiga periode jadi lurah, nggih? Jadi lurah. Kamanya untuk jabatan yang terakhir ini semua tak serahkan ke masyarakat, ada kerepotan apa tinggal bilang, Insya Allah akan saya layani. Terlepas dari uang, kalau bab-bab uang itu saya nggak bisa”;



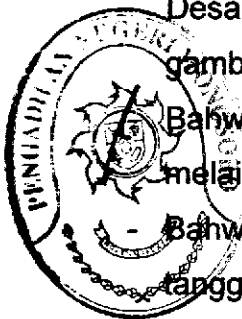
Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Mungkung berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141 / 967 / 2019, tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Periode 2019-2025, yang dimana masa jabatan tersebut adalah selama 6 (enam) tahun sejak masa pelantikan dan terdakwa juga telah menerima Surat dari Bawaslu Kab. Wonosobo Nomor 052/BAWASLU-PRIV.JT-29/PM.00.02/VII/020, tanggal 9 Juli 2020, tentang Himbauan Netralitas Kepala Desa Atau Kepala Kelurahan Beserta jajarannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 188 Jo. 71 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedik Yoga Hirmawan, SH., M.Hum., Bin Giyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 saksi selaku staf Bawaslu Kab. Wonosobo ada menerima laporan dugaan pelanggaran Pilkada di Kab. Wonosobo dari saksi Toto Tatit Taruma;
- Bahwa pada waktu itu saksi Totot Tatit Taruma, melaporkan secara lisan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pada saat diadakanya pengajian selapan di Mesjid Annurussalim Dusun Gumawang Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa di dalam acara pengajian tersebut Terdakwa ada memberikan sambutan yang pada pokoknya mengarahkan warga Dusun Gumiwang, Desa Mungkung untuk mencoblos surat suara pasangan yang ada gambarnya;



- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menyebutkan nama pasangan calon melainkan inisialnya saja yaitu "AA";
- Bahwa dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yaitu Afif-Albar sedangkan lawannya kotak kosong;
- Bahwa sambutan Terdakwa di dalam acara pengajian tersebut ada direkam dengan menggunakan HP dan telah diserahkan rekamannya ke Bawaslu Kab. Wonosobo;
- Bahwa Bawaslu Kab. Wonosobo ada mempelajari video rekaman sambutan Terdakwa tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke Sentra Gakkumdu Kab. Wonosobo pada tanggal 14 Desember 2020 dengan memanggil Terdakwa dan 15 (lima belas) orang saksi untuk dimintai klarifikasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui isi dari rekaman video tentang sambutan Terdakwa;
- Bahwa kesimpulan hasil klarifikasi Terdakwa tersebut adalah ada ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa yang dilaporkan;
- Bahwa selanjutnya laporan tersebut direkomendasikan ke Polres Wonosobo

- Bahwa yang diperbolehkan melakukan kampanye hanyalah Tim Kampanye dan sipil yang telah terdaftar;
- Bahwa Lurah/ Kepala Desa, PNS/ ASN, TNI dan Polri harus bersikap netral dan tidak boleh melakukan kampanye;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Toto Tatit Taruma Bin Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 13.57 WIB saksi ada mendapat kiriman video berdurasi 3 menit 3 detik dari saksi Rizal yang berisi sambutan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung pada saat pengajian selapan yang diadakan di Mesjid Annurussalim Dusun Gumiwang, Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengajian tersebut dan pada waktu saksi Rizal mengirimkan rekaman video tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut Terdakwa ada menyampaikan kepada jama'ah pengajian agar memilih pasangan calon yang ada gambarnya pada saat Pilkada Kab. Wonosobo yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan dengan memilih pasangan calon yang ada gambarnya maka Desa Mungkung akan dapat bantuan;
- Bahwa saksi ada melaporkan video rekaman sambutan Terdakwa tersebut ke Bawaslu Kab. Wonosobo;
- Bahwa dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yaitu Afif-Albar sedangkan lawannya kotak kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmat Widodo, S.Sos., Bin Makful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Kalikajar sejak tahun 2019 dimana tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasi Pemerintahan adalah terkait pembinaan perangkat desa, pembinaan keuangan desa dan termasuk pembinaan kepada BPD;



sering dilakukan dalam setiap kesempatan pertemuan dengan kepala desa atau perangkat desa;

- Bahwa terakhir kali dilakukan sosialisasi mengenai netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Kalikajar adalah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dimana saat itu yang memaparkan adalah Panwaslu dan PPK Kec. Kalikajar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Dinsos dan PMD Kab. Wonosobo ada mengirimkan himbauan tentang netralitas kepala desa kepada seluruh kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Kepala Desa Mungkung dan dikarenakan terkait perubahan aturan baru maka kepala desa boleh menjabat selama 3 (tiga) periode dan pada tahun 2019 Terdakwa kembali mencalonkan diri dan akhirnya terpilih lagi menjadi Kepala Desa Mungkung untuk yang ketiga kalinya periode masa jabatan 2019-2025 yang ditetapkan oleh Bupati Wonosobo pada tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Desa Mungkung masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Kalikajar Kab. Wonosobo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sri Isman Hartowo, S.STP., Bin Moch. Kushindarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Aparatur Pemerintahan Desa, BPD, dan Administrasi Desa pada Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Wonosobo melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dan tugas saksi terkait pelaksanaan Pilkada tersebut adalah mengirimkan surat-surat dari Kabupaten Wonosobob kepada Sekretaris Daerah dan Camat di Kab. Wonosobo yang kemudian Camat meneruskan surat tersebut kepada setiap kepala desa di wilayahnya terkait atura-aturan dan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada Kab. Wonosobo;
- Bahwa aturan-aturan yang terkait pelaksanaan Pilkada Kab. Wonosobo khusus untuk kepala desa adalah:



- Huruf g *"menjadi pengurus partai politik"*.
 - Huruf j *"ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah"*.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf g dan huruf j. Pasal 29 *"kepala desa dilarang"*:
- Huruf g *"menjadi pengurus partai politik"*.
 - Huruf j *"ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah"*.
- c. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pilkades, Pasal 6 huruf g dan huruf j. Pasal 6 *"kepala desa dilarang"*:
- Huruf g *"menjadi pengurus partai politik"*.
 - Huruf j *"ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah"*.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan rekaman video dalam aplikasi Whatsapp 2020-12-08 at 15.16.22.mp4 berserta transkripnya dimana dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa mengajak warga seperti penegasan untuk memilih pasangan calon yang ada gambarnya dengan kata-kata:
- *"Nek kotak kosong karo ana wonge milih sing ndi Bu? Sing ono wonge nggih Bu, nggih? Sing ono wonge kan bisa dipertanggungjawabkan nggih? Nek kotak kosong ora bisa dipertanggungjawabke"*.
 - *"nyoblos siang ana wonge nggih Bu, nggih? Saya berharap pada masyarakat saya. Dusun Dukuh Gumawang Karanganyar...pemimpin desa...saya mohon Bu, untuk dukung, karena apa? Nggih kalau toh pemilihan Kabupaten Wonosobo pilihan Bupati gol, saya minta gol. Kalau kotak kosong, njur ndang desa ne menang kotak kosong jangan harap desa itu akan mendapatkan bangunan"*.
- Bahwa sebenarnya dalam penglihatan saksi, terhadap orang yang berbicara dalam video tersebut tampak samar-samar namun dari beberapa orang yang menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang berbicara dalam video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ngafif Susanto Bin Moh. Toha, dibawah sumpah pada pokoknya

Legi di Mesjid Annurussalim Dusun Gumawang, Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;

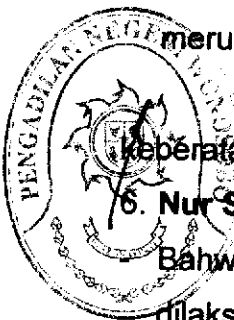
- Bahwa dalam pengajian tersebut ada dihadiri hampir seluruh warga Dusun Gumawang yang terdiri dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak;
- Bahwa saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung ada memberikan kata sambutan dan saat itu saksi merekam Terdakwa yang sedang memberikan kata sambutan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi merekam dengan menggunakan HP Redmi 9C warna biru dengan simcard Axis milik saksi dari jarak sekitar 2 (dua) meter dengan posisi di belakang Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memberikan sambutan dengan mengajak jama'ah pengajian untuk memilih pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang ada gambarnya;
- Bahwa terhadap rekaman yang berisi kata sambutan dari Terdakwa tersebut ada saksi kirimkan keada Rizal Satria dengan menanyakan apakah ini merupakan pelanggaran dalam Pilkada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Nur Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan pengajian rutin selapan yang dilaksanakan pada hari Minggu Legi di Mesjid Annurussalim Dusun Gumawang, Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dimana dalam kegiatan pengajian tersebut saksi bertindak sebagai pembawa acara/ MC;

- Bahwa acara pengajian selapan merupakan kegiatan rutin yang diadakan sejak saksi masih kecil namun sempat terhenti karena COVID 19 dan selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Mungkung, Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan pengajian selapan tersebut namun pada saat itu Terdakwa berkesempatan hadir;
- Bahwa dalam susunan acara pengajian tersebut sebetulnya tidak ada jadwal kata sambutan dari Terdakwa namun dikarenakan saat itu Terdakwa hadir dan merupakan seorang Kepala Desa Mungkung maka setelah saksi berkonsultasi dengan Kyiai Moh. Toha selaku penasihat acara pengajian tersebut maka Terdakwa diberikan kehormatan untuk memberikan kata sambutan;



- Bahwa saat itu dalam kata sambutannya Terdakwa ada mengajak warga untuk memilih pasangan calon yang ada orangnya dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan jika pasangan calon yang ada gambarnya menang dalam kegiatan Pilkada tersebut maka bisa dimintai tolong namun jika yang menang kotak kosong tidak bisa dimintai tolong;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menyebutkan nama pasangan calon melainkan inisialnya saja yaitu "AA";
- Bahwa dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu "Afif-Albar" sedangkan lawannya adalah kotak kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Darmadi Prasojo, S.Pd., Bin SR Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa ahli adalah ahli di bidang Bahasa Jawa dan memiliki sertifikat keahlian di bidang Bahasa Jawa, dengan riwayat:

a. Riwayat Pendidikan:

- SD lulus tahun 1982 di SDN 2 Secang, Magelang.
- SMP lulus tahun 1985 di SMP Negeri 1 Secang, Magelang.
- SMA lulus tahun 1988 di SMA Negri 1 Temanggung.
- D2 lulus tahun 1990 di IKIP Semarang, dan
- S1 lulus tahun 2006 di Universitas Veteran Sukoharjo.

b. Riwayat Pekerjaan:

Tahun 1991-2006 lulus PNS dan ditugaskan sebagai Guru Bahasa Jawa di SMP 2 Kaliwiro, Wonosobo.

- Tahun 2006-2011 sebagai Kepala Sekolah dan Guur di SMP 2 Kaliwiro, Wonosobo.
- Tahun 2011-2015 sebagai Kepala Sekolah dan Guru di SMP 3 Sukoharjo, Wonosobo.
- Tahun 2015-2018 sebagai Kepala Sekolah dan Guru di SMP 1 Watumalang, Wonosobo;
- Tahun 2018 sd sekarang sebagai Guru di SMP 1 Kertek Wonosobo.

- Bahwa ahli pernah diperlihatkan transkrip dan video orang yang sedang berpidato dalam sebuah masjid oleh penyidik dan penyidik saat itu meminta kepada ahli untuk menterjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa salah satu transkrip yang ahli terjemahkan dalam video tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam detik 00.03, yaitu:

"nek kotak kosong karo ana wonge, milih sing ndi Bu? Sing ana wonge nggih Bu, nggih? Sing ana wonge kan bisa dipertanggungjawabkan, nggih? nek kotak kosong ora bisa dipertanggungjawabkan".

Yang artinya dalam Bahasa Indonesia:

"kalau kotak kosong dengan yang ada orangnya, memilih yang mana Bu? Yang ada orangnya ya Bu! Yang ada orangnya kan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kalau kotak kosong tidak dipertanggungjawabkan".

- Bahwa secara lengkap terjemahan transkrip pidato tersebut sebagaimana yang telah ahli sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa kata-kata yang terdapat dalam transkrip pidato tersebut merupakan kata-kata yang bersifat ajakan;



2. **Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum UNDIP dan memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana;

- Bahwa ahli memiliki riwayat:

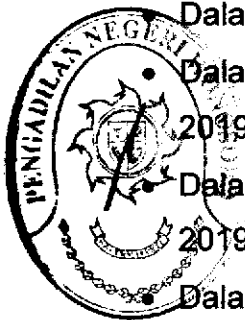
a. Riwayat Pendidikan:

- Lulus Sekolah Dasar Pati Lor III Tahun 1976.
- Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri II Pati Tahun 1980.
- Lulus Sekolah Menengah Atas Negeri Pati ahun 1983.
- Lulus Sarjana Fakultas Hukum UNDIP Tahun 1988.
- Lulus Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukm UNDIP Tahun 1997, dan
- Lulus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP Tahun 2011.

b. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan:

- Tahun 1988 sd 1989, Pengacara Praktik pada Kantor Hukum "Woejanto, S.H.".

- Tahun 1990 sd sekarang sebagai Dosen Fakultas Hukum UNDIP, mengajar pada Program S1, S2 dan S3 Ilmu Hukum.
 - Pengajar tidak tetap pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, Program Magister Akuntansi Forensik Fakultas Ekonimo Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dan Akademi Kepolisian Semarang sampai dengan sekarang.
 - Tahun 2000 sd 2007 Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli terkait pelanggaran tindak pidana pemilu, diantaranya:
- Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Semarang pada tahun 2018.
 - Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Wonogiri pada tahun 2018.
 - Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Slawi pada tahun 2019.
 - Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Wonosobo pada tahun 2019.
 - Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Sukoharjo pada tahun 2019.
 - Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Wonogiri pada tahun 2019.
 - Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Purworejo pada tahun 2019.
 - Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Pemalang pada tahun 2019.
 - Dalam perkara tindak pidana Pemilu di Polres Boyolali pada tahun 2019.
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan tersebut terdapat kalimat "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/ Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" dimana menurut ahli Pasal 71 ayat (1) tersebut merupakan delik formil yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, artinya jika perbuatan yang dilarang dilakukan maka dipandang telah terjadi tindak pidana, tanpa memerlukan adanya akibat. Sehingga dalam pasal tersebut

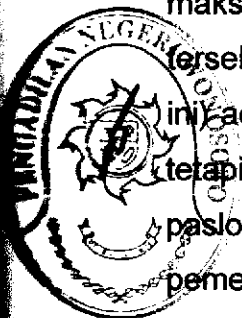


keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 bersifat komulatif alternatif yang artinya bisa melakukan tindak pidana secara alternatif yaitu salah satu dari membuat keputusan atau melakukan tindakan, atau bisa juga dilakukan secara komulatif yaitu pelaku melakukan kedua-duanya yaitu berupa membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa dalam memaknai frasa menguntungkan atau merugikan "salah satu pasangan calon" tentunya tidak dimaknai secara *leterlek* atau *leterlijk* arti secara harfiah, atau dalam bahasa hukum pemahaman terhadap suatu teks terpaku pada apa yang dituliskan teks tersebut (seperti bunyi pasalnya) akan tetapi harus dimaknai (ditafsirkan/ penafsiran secara teleologis) mengenai maksud tujuan atau ide dasar dibalik bunyi norma perundang-undangan tersebut. Dalam hal seperti itu maka makna merugikan (*incasu/* dalam kasus ini) adalah tidak semata merugikan paslon lain karena paslon tunggal, akan tetapi dimaknai merugikan kepentingan masyarakat. Dalam Pilkada dengan paslon tunggal secara yuridis tidak otomatis paslon tersebut harus menjadi pemenang (atau otomatis ditetapkan sebagai pemenang/ terpilih) akan tetapi harus melalui pungutan suara (pilihan suara oleh masyarakat) dalam hal demikian masyarakat pun harus memiliki kebebasan memilih menyalurkan aspirasinya sesuai dengan pilihannya bebas dari tekanan, pengaruh dari siapapun, termasuk dari kepala desa (*incasu*). Dalam konteks ini hukum pidana memberikan perlindungan kepentingan terhadap kebebasan penyaluran aspirasi/ pilihan / suara masyarakat dengan sanksi pidana;
- Bahwa menurut ahli terhadap perbuatan Terdakwa selaku kepala desa dapat digunakan dalam Pasal 71 ayat (1) yang merupakan delik formil dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo dimana dalam kegiatan Pilkada tersebut hanya terdapat satu pasangan calon yang ada gambarnya sedangkan lawannya adalah kotak kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kab. Wonosobo sebanyak 3 (tiga) periode yaitu pertama periode



- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Mungkung untuk periode ketiga berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 141/967/2019 tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 telah dilaksanakan pengajian rutin selapanan di Mesjid Annurussalim yang terletak di Dusun Gumawang Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo yang acaranya dimulai sejak pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ada hadir dalam kegiatan pengajian rutin selapanan tersebut pada pukul 09.00 WIB dan kehadiran Terdakwa tanpa adanya undangan melainkan keinginan Terdakwa sendiri untuk hadir;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi Nur Salim selaku pembawa acara ada memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan kata sambutan selaku Kepala Desa Mungkung;
- Bahwa dalam memberikan kata sambutan, Terdakwa tidak ada menyiapkan tema melainkan disampaikan secara spontan;



- Bahwa pada awal kata sambutan Terdakwa menyampaikan kepada jama'ah pengajian rutin selapanan untuk mematuhi protokoler kesehatan terkait COVID 19 setelah itu Terdakwa ada juga menyampaikan bahwa Kabupaten Wonosobo mau ada Pilkada yang diikuti 2 (dua) pasangan calon yang mana satu ada orangnya dan yang satu lagi kotak kosong dan Terdakwa menghimbau agar masyarakat Dusun Gumawang, Desa Mungkung untuk memilih pasangan calon yang ada gambarnya dengan inisial "AA";
- Bahwa secara garis besar isi kata sambutan yang Terdakwa sampaikan dalam pengajian rutin selapanan tersebut adalah sama dengan yang ada di dalam rekaman video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu:
 - 00.03 (menunjukan waktu pada rekaman) Nek kotak kosong karo ana wonge milih sing ndi Bu? Sing ana wonge nggih Bu, nggih? Sing ana wonge kan bisa dipertanggungjawabkan, nggih? Nek kotak kosong ora bisa dipertanggungjawabkan.
 - 00.17 Nyoblos sing ana wonge nggih Bu, nggih? Saya berharap pada masyarakat saya.! Dusun Mungkung Gumawang Karanganyar, sebagai pemimpin desa saya mohon Bu, untuk dukung, karena apa? Nggih kalau toh pemilihan Kabupaten Wonosobo pilihan Bupati gol, saya minta gol. Kalau kotak kosong, njur neng desane menang kotak kosong jangan

- 01.11 Monggo Kabupaten Wonosobo pilihan besok apa arep menang kotak kosong? Lha nek sing menang kotak kosong sing gak mimpin sopo? Nggih?.
- 01.21 Niki Nuwun sewu saya tidak kampanye, saya deg-dege wong tua ngarahaken panjenengan, ngilingaken penjenengan nggih? Gak kampanye, kali kampanye peralatan bawa alat, saya membawa peraga itu baru kampanye, ini saya matur disini adalah deg-dege wong tua.
- 01.41 Wong tuane masyarakat Desa Mungkung, saya tidak mau melihat desa-desa yang lain, yang saya pimpin adalah Desa Mungkung, mangkanya saya matur di Desa Mungkung.
- 01.56 Saya berharap baik yang datang sekarang ini untuk pengajian, maupun yang diluar sana, tolong dengarkan suara saya, bahwa saya mengajak paguyuban masyarakat Desa Mungkung dalam pemilihan besok adalah pemilihan banyak yang di AA.



02.18 Saya kepingin jabatan saya yang akhir ini akan saya gunakan semampu saya untuk warga masyarakat saya.

02.31 Saya sudah 3 periode jadi Lurah, nggih? Jadi Lurah. Karenanya untuk jabatan yang terakhir semua tak serahkan kepada masyarakat.

02.45 Ada kerepotan apa tinggal bilang, Insya Allah akan saya layani. Terlepas dari uang, kalau bab-bab uang itu saya nggak bisa.

- Bahwa Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan Pilkada pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dimana dalam kegiatan Pilkada Wonosobo tersebut diikuti oleh pasangan calon Afif-Albar (AA) dan lawannya adalah kotak kosong;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Tim Sukses atau Tim Kampanye dari pasangan calon AA dan tidak ada hubungan keluarga dengan pasangan calon AA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diminta oleh pasangan calon AA untuk mengkampanyekan pasangan calon AA;
- Bahwa untuk Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo perolehan suara terbanyak dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 adalah pasangan calon Afif-Albar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

1. 1 (satu) keping CD berisi rekaman video Whatsapp Video 2020-12-08 at 15.16.22.mp4.
2. 1 (satu) keping CD berisi rekaman audio Whatsapp Audio 2020-12-08 at 15.16.38.ogg.
3. 1 (satu) bundel surat Bawaslu Kab. Wonosobo Nomor 052/BAWASLU-PRIV.JT-29/PM.00.02/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Himbauan Netralitas Kepala Desa atau Kepala Kelurahan Beserta Jajarannya Pada Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, beserta lampiran tanda terima pengiriman kepada Kades Mungkung, Sdr. Utoyo.
4. 1 (satu) potong baju batik warna hitam variasi putih dan coklat dengan motif gambar burung.
5. 1 (satu) potong sorban warna putih.
6. 1 (satu) peci warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Wonosobo melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti oleh pasangan calon H. Afif Nurhidayat, S.Ag., (calon Bupati) berpasangan dengan Drs. H. Muhammad Akbar, M.M., (calon Wakil Bupati) atau yang dikenal dengan pasangan calon Afif-Albar atau pasangan calon AA melawan kotak kosong;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 yang merupakan masa tenang dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo telah dilaksanakan pengajian rutin selapanan di Mesjid Annurussalim yang terletak di Dusun Gumawang Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo yang acaranya dimulai sejak pukul 08.00 WIB dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo ikut hadir tanpa diundang atau atas keinginan sendiri dalam kegiatan pengajian rutin selapanan tersebut pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi Nur Salim selaku pembawa acara dalam kegiatan pengajian rutin selapanan tersebut ada memberikan kesempatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung untuk memberikan sambutan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kata sambutannya dari sekitar pukul 09.30 WIB sd 09.45 WIB dimana isi dari kata sambutan yang disampaikan

terkait COVID 19 dan yang kedua terkait pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa terkait pelaksanaan Pilkada Kab. Wonosobo, Terdakwa ada menyampaikan sambutannya dalam Bahasa Jawa, yaitu sebagai berikut:

- 00.03 (menunjukkan waktu pada rekaman) Nek kotak kosong karo ana wonge milih sing ndi Bu? Sing ana wonge nggih Bu, nggih? Sing ana wonge kan bisa dipertanggungjawabkan, nggih? Nek kotak kosong ora bisa dipertanggungjawabkan.

- 00.17 Nyoblos sing ana wonge nggih Bu, nggih? Saya berharap pada masyarakat saya.! Dusun Mungkung Gumawang Karanganyar, sebagai pemimpin desa saya mohon Bu, untuk dukung, karena apa? Nggih kalau toh pemilihan Kabupaten Wonosobo pilihan Bupati gol, saya minta gol. Kalau kotak kosong, njur neng desane menang kotak kosong jangan harap desa itu akan mendapat bangunan.

- 00.56 Ki tak wei ngerti njenengan kabeh. Ini adalah sebuah alat, untuk memimpin Kabupaten Wonosobo.



- 01.11 Monggo Kabupaten Wonosobo pilihan besok apa arep menang kotak kosong? Lha nek sing menang kotak kosong sing gak mimpin sopo? Nggih?.

- 01.21 Niki Nuwun sewu saya tidak kampanye, saya deg-dege wong tua ngarahaken panjenengan, ngilingaken penjenengan nggih? Gak kampanye, kali kampanye peralatan bawa alat, saya membawa peraga itu baru kampanye, ini saya matur disini adalah deg-dege wong tua.

- 01.41 Wong tuane masyarakat Desa Mungkung, saya tidak mau melihat desa-desa yang lain, yang saya pimpin adalah Desa Mungkung, mangkanya saya matur di Desa Mungkung.

- 01.56 Saya berharap baik yang datang sekarang ini untuk pengajian, maupun yang diluar sana, tolong dengarkan suara saya, bahwa saya mengajak paguyuban masyarakat Desa Mungkung dalam pemilihan besok adalah pemilihan banyak yang di AA.

- 02.18 Saya kepingin jabatan saya yang akhir ini akan saya gunakan semampu saya untuk warga masyarakat saya.

- 02.31 Saya sudah 3 periode jadi Lurah, nggih? Jadi Lurah. Karenanya untuk jabatan yang terakhir semua tak serahkan kepada masyarakat.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Darmadi Prasajo, S.Pd., Bin SR Suwandi yang merupakan ahli di bidang Bahasa Jawa, kata-kata yang di sampaikan Terdakwa pada saat menyampaikan sambutan dalam acara pengajian selapanan tersebut berifat mengajak/ kalimat ajakan;
- Bahwa di Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan Calon H. Afif Nurhidayat, S.Ag., dan Drs. H. Muhammad Akbar, M.M., atau yang dikenal dengan Pasangan Calon Afif-Albar atau Pasangan Calon AA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

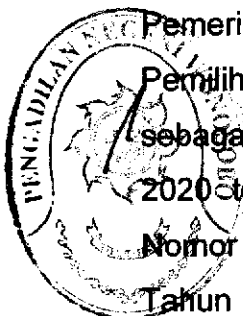
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah"*.
2. Unsur *"dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan



sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, lebih dari itu Pasal 71 ayat (1) menitikberatkan subjek hukum adalah subjek hukum yang dilarang melakukan perbuatan khususnya dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu berupa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yaitu Utoyo Bin Prawiro Diharjo yang merupakan Kepala Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 141/967/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Periode Tahun 2019-2025 yang identitasnya seperti diuraikan pada bagian awal putusan ini, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polres Wonosobo serta tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), sehingga menurut hukum unsur ini telah terpenuhi namun untuk menyatakan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan sendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal *a quo* telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”.

Menimbang, bahwa dalam unsur *a quo* telah terdapat frasa “dan/atau” sehingga dapat bersifat komulatif yaitu membuat keputusan dan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, ataupun bersifat alternatif baik itu dalam perbuatannya yang membuat keputusan saja atau berupa tindakan saja, namun apabila salah satu dari sub unsur alternatif tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan unsur *a quo* harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal angka 21 telah menjelaskan yang dimaksud dengan Kampanye yaitu kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon

keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lain telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Wonosobo melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti oleh pasangan calon H. Afif Nurhidayat, S.Ag., (calon Bupati) berpasangan dengan Drs. H. Muhammad Akbar, M.M., (calon Wakil Bupati) atau yang dikenal dengan pasangan calon Afif-Albar atau pasangan calon AA melawan kotak kosong;

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 yang merupakan masa tenang dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo telah dilaksanakan pengajian rutin selapanan di Mesjid Annurussalim yang terletak di Dusun Gumawang Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo yang acaranya dimulai sejak pukul 08.00 WIB dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo ikut hadir tanpa diundang atau atas keinginan sendiri dalam kegiatan pengajian rutin selapanan tersebut pada pukul 09.00 WIB;

Bahwa saksi Nur Salim selaku pembawa acara dalam kegiatan pengajian rutin selapanan tersebut ada memberikan kesempatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung untuk memberikan sambutan;

Bahwa Terdakwa ada memberikan kata sambutannya dari sekitar pukul 09.30 WIB sd 09.45 WIB dimana isi dari kata sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut terkait 2 (dua) hal yaitu pertama menghimbau jama'ah pengajian rutin selapanan untuk mematuhi protokoler kesehatan terkait COVID 19 dan yang kedua terkait pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Wonosobo;

Bahwa terkait pelaksanaan Pilkada Kab. Wonosobo, Terdakwa ada menyampaikan sambutannya dalam Bahasa Jawa, yaitu sebagai berikut:

- 00.03 (menunjukan waktu pada rekaman) Nek kotak kosong karo ana wonge milih sing ndi Bu? Sing ana wonge nggih Bu, nggih? Sing ana wonge kan bisa dipertanggungjawabkan, nggih? Nek kotak kosong ora bisa dipertanggungjawabkan.
- 00.17 Nyoblos sing ana wonge nggih Bu, nggih? Saya berharap pada masyarakat saya.! Dusun Mungkung Gumawang Karanganyar, sebagai pemimpin desa saya mohon Bu, untuk dukung, karena apa? Nggih kalau toh pemilihan Kabupaten Wonosobo pilihan Bupati gol, saya minta gol.



- 00.56 Ki tak wei ngerti njenengan kabeh. Ini adalah sebuah alat, untuk memimpin Kabupaten Wonosobo.
- 01.11 Monggo Kabupaten Wonosobo pilihan besok apa arep menang kotak kosong? Lha nek sing menang kotak kosong sing gak mimpin sopo? Nggih?.
- 01.21 Niki Nuwun sewu saya tidak kampanye, saya deg-dege wong tua ngarahaken panjenengan, ngilingaken penjenengan nggih? Gak kampanye, kali kampanye peralatan bawa alat, saya membawa peraga itu baru kampanye, ini saya matur disini adalah deg-dege wong tua.
- 01.41 Wong tuane masyarakat Desa Mungkung, saya tidak mau melihat desa-desa yang lain, yang saya pimpin adalah Desa Mungkung, mangkanya saya matur di Desa Mungkung.
- 01.56 Saya berharap baik yang datang sekarang ini untuk pengajian, maupun yang diluar sana, tolong dengarkan suara saya, bahwa saya mengajak paguyuban masyarakat Desa Mungkung dalam pemilihan besok adalah pemilihan banyak yang di AA.
- 02.18 Saya kepingin jabatan saya yang akhir ini akan saya gunakan semampu saya untuk warga masyarakat saya.
- 02.31 Saya sudah 3 periode jadi Lurah, nggih? Jadi Lurah. Karenanya untuk jabatan yang terakhir semua tak serahkan kepada masyarakat.
- 02.45 Ada kerepotan apa tinggal bilang, Insy Allah akan saya layani. Terlepas dari uang, kalau bab-bab uang itu saya nggak bisa.



Menimbang, bahwa terhadap kata-kata sambutan Terdakwa yang disampaikan dalam Bahasa Jawa telah pula diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahli Darmadi Prasajo, S.Pd., Bin SR Suwandi yang merupakan ahli di bidang Bahasa Jawa, dimana menurut ahli tersebut kata-kata yang di sampaikan Terdakwa pada saat menyampaikan sambutan dalam acara pengajian rutin selapanan tersebut berifat mengajak/ kalimat ajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka telah terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung yang melakukan tindakan berupa mengajak jama'ah pengajian rutin selapanan untuk memilih pasangan calon yang ada gambarnya dan faktanya dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan

menguntungkan pasangan calon H. Afif Nurhidayat, S.Ag., dan Drs. H. Muhammad Akbar, M.M., yaitu berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan jika untuk Desa Mungkung Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dalam kegiatan Pilkada Kab. Wonosobo yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon H. Afif Nurhidayat, S.Ag., dan Drs. H. Muhammad Akbar, M.M., sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo. 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diadukan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti pada pokoknya hanya berisi mengenai penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman, maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan yang ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu bahwa dalam ketentuan Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memuat ketentuan sanksi pidana terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (1) telah terdapat frasa "dan/ atau" yang dapat dimaknai bersifat kumulatif maupun alternatif dimana terhadap subjek hukum yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan juga hukuman pidana denda atau salah satunya saja yaitu pidana penjara saja atau pidana dendanya saja, dan terhadap ketentuan tersebut dikaitkan dengan kondisi Terdakwa saat ini yang sudah berusia cukup lanjut dan memiliki keluarga yang membutuhkan kehadiran Terdakwa dalam memberikan nafkah lahir dan bathin selaku Kepala Keluarga serta dengan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Mungkung yang sudah pasti sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat Desa Mungkung demi tertib dan lancarnya administrasi bagi masyarakat Desa Mungkung sendiri maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah hukuman pidana denda yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak sanggup dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping CD berisi rekaman video Whatsapp Video 2020-12-08 at 15.16.22.mp4, 1 (satu) keping CD berisi rekaman audio Whatsapp Audio 2020-12-08 at 15.16.38.ogg dan 1 (satu) bundel surat Bawaslu Kab. Wonosobo Nomor 052/BAWASLU-PRIV.JT-29/PM.00.02/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Himbauan Netralitas Kepala Desa atau Kepala Kelurahan Beserta Jajarannya Pada Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

bersifat salinan serta sudah menyatu dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetaplah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju batik warna hitam variasi putih dan coklat dengan motif gambar burung, 1 (satu) potong sorban warna putih dan 1 (satu) peci warna hitam, yang disita dari Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang kepala desa yang menjunjung asas netralitas dalam pelaksanaan Pilkada di Kab. Wonosobo sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa menodai pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wonosobo

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo. 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Utoyo Bin Prawiro Diharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Utoyo Bin Prawiro Diharjo tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman video Whatsapp Video 2020-12-08 at 15.16.22.mp4.
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman audio Whatsapp Audio 2020-12-08 at 15.16.38.ogg.
 - 1 (satu) bundel surat Bawaslu Kab. Wonosobo Nomor 052/BAWASLU-PRIV.JT-29/PM.00.02/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Himbuan Netralitas Kepala Desa atau Kepala Kelurahan Beserta Jajarannya Pada Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, beserta Lampiran tanda terima pengiriman kepada Kades Mungkung, Sdr. Utoyo.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) potong baju batik warna hitam variasi putih dan coklat dengan motif gambar burung.
 - 1 (satu) potong sorban warna putih.
 - 1 (satu) peci warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Wonosobo, serta dihadiri oleh Fery Febrianto, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Galih Rio Purnomo, S.H.
TTD

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Agus Suryanto, SH., M.H.

